



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : Rumawan Umafagur alias Fais;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir:40 Tahun/26 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jl. Seruni RT. 004/RW. 02 Kel. Kampung Pisang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan:Wiraswasta;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : Ansar Karama alias Ansar Taib alias Anca;
2. Tempat lahir: Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir:30 Tahun / 12 Agustus 1987.
4. Jenis Kelamin:Laki-laki.
5. Kebangsaan:Indonesia.
6. Alamat:RT. 09/RW. 03 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama:Islam.
8. Pekerjaan:Wiraswasta;

TERDAKWA III:

1. Nama lengkap:Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus;
2. Tempat lahir:Ternate
3. Umur / Tanggal lahir:25 Tahun / 4 April 1992;
4. Jenis Kelamin:Laki-laki.
5. Kebangsaan:Indonesia.
6. Alamat:Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama:Islam;
8. Pekerjaan:Wiraswasta (buruh pelabuhan);

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV:

1. Nama lengkap: Alwi alias Alwi;
2. Tempat lahir: Ternate;
3. Umur / Tanggal lahir: 20 Tahun / 2 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia.
6. Alamat: Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Wiraswasta;

Para Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS, terdakwa II. ANSAR KARAMA Alias ANSAR TAIB Alias ANCA, terdakwa III. JUSMAN MAHMUD Alias JUSMAN Alias YUS, dan Terdakwa IV. ALWI Alias ALWI bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan terang-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang tersebut dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS, terdakwa II. ANSAR KARAMA Alias ANSAR TAIB Alias ANCA, terdakwa III. JUSMAN MAHMUD Alias JUSMAN Alias YUS, dan Terdakwa IV. ALWI Alias ALWI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta sudah ada penyelesaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS, Terdakwa II. ANSAR KARAMA Alias ANSAR TAIB Alias ANCA, terdakwa III. JUSMAN MAHMUD Alias JUSMAN Alias YUS dan terdakwa IV. ALWI Alias ALWI pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan April 2018, bertempat di Jalan Raya depan Eks. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang beralamat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ALAIS FITRIOGO ALDJOGJA Alias ALAIS, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi korban bersama saksi M. RIZKI SYARAFUDDIN Alias RIZKI, saksi ARIS MUNANDAR M. NUR Alias ARIS, sdr. AMI, dan sdr. EJA duduk sambil ngobrol di atas trotoar jalan raya depan kantor balai karantina kelas II Kel Kampung Pisang Kel. Ternate Tengah Kota Ternate tiba-tiba terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan sdr. ARIFIN Alias IPIN (DPO) datang menghampiri saksi korban bersama teman-temannya tersebut dan membuat keributan sehingga sdr. EJA dan sdr. AMI terpancing emosinya dan sempat terlibat adu mulut namun warga sekitar melerainya sehingga sdr. AMI dan sdr. EJA pulang kerumah masing-masing dan para terdakwa juga pergi meninggalkan saksi korban dan teman-temannya yang masih di tempat tersebut, selanjutnya saksi korban hendak pulang meninggalkan tempat tersebut namun tiba-tiba terdakwa II datang menghampiri terdakwa disusul dengan terdakwa III, terdakwa IV, dan sdr. ARIFIN Alias IPIN (DPO) datang membawa terdakwa I. menghadang saksi korban sehingga saksi korban menegur terdakwa II. "akak boleh sudah la pulang sudah (kaka cukup sudah terus pulang), dan terdakwa II berkata kepada saksi korban "iyo kita biasa-biasa ni/ saya biasa-biasa ni" selanjutnya saksi korban turun dari motor dan mendekati terdakwa II, mengajak berjabat tangan dengan mengulurkan tangan kepada terdakwa II, namun terdakwa II tidak mau berjabat tangan dengan saksi korban malah memukul tangan saksi korban sambil berkata "biasa-biasa ce/ biasa-biasa saja" dan saksi korban mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu", terdakwa II membalas perkataan saksi korban dengan "kiapa kong ngana tara sanang" selanjutnya terdakwa II mengertak saksi korban dengan gerakan hendak memukul saksi korban, namun terdakwa III memukul saksi korban dari arah belakang yang mengenai bagian kepala belakang dan bagian pundak saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa IV memukul saksi korban dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala atas saksi korban, dan sdr. ARIFIN Alias IPIN (DPO) memukul saksi korban dari arah belakang saksi korban secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala belakang dan dada saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung lari meninggalkan para terdakwa tersebut ke arah timur atau ke arah kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ternate namun belum sempat lari menjauh tiba-tiba datang terdakwa I dari arah kantor PU mendekati saksi korban dan langsung memukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari arah depan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian mulut tepatnya di bibir bagian atas dan bawah sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR Alias ARIS yang melihat kejadian pada saat itu berteriak dengan mengatakan "*voe ...ngoni pukul tu anggota /kalian pukul itu anggota*"selanjutnya para terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa mengakibatkan korban merasa kesakitan dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor :R/ 189/IV/2018/Rumkit Bhay Tk.IV tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan hasil pemeriksaan tersebut memar pada bibir atas berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar pada bibir bawah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada dagu sebelah kanan berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Dengan kesimpulan bahwa memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan melakukan pekerjaan /aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS, Terdakwa II. ANSAR KARAMA Alias ANSAR TAIB Alias ANCA, terdakwa III. JUSMAN MAHMUD Alias JUSMAN Alias YUS dan terdakwa IV. ALWI Alias ALWI pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan April 2018, bertempat di Jalan Raya depan Eks. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang beralamat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama*" yaitu korban ALAIS FITRIOGO ALDJOGJA Alias ALAIS, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi korban bersama saksi M. RIZKI SYARAFUDDIN Alias RIZKI, saksi ARIS MUNANDAR M. NUR Alias ARIS, sdr. AMI ,dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. EJA duduk sambil ngobrol di atas trotoar jalan raya depan kantor balai karantina kelas II Kel Kampung Pisang Kel. Ternate Tengah Kota Ternate tiba-tiba terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV. dan sdr. ARIFIN Alias IPIN (DPO) datang menghampiri saksi korban bersama teman-temannya tersebut dan membuat keributan sehingga sdr. EJA dan sdr. AMI terpancing emosinya dan sempat terlibat adu mulut namun warga sekitar melerainya sehingga sdr. AMI dan sdr. EJA pulang kerumah masing-masing dan para terdakwa juga pergi meninggalkan saksi korban dan teman-temannya yang masih di tempat tersebut, selanjutnya saksi korban hendak pulang meninggalkan tempat tersebut namun tiba-tiba terdakwa II datang menghampiri terdakwa disusul dengan terdakwa III, terdakwa IV. dan sdr. ARIFIN Alias IPIN (DPO) datang membawa terdakwa I menghadang saksi korban sehingga saksi korban menegur terdakwa II. "akak boleh sudah pulang sudah (kaka cukup sudah terus pulang), dan terdakwa II berkata kepada saksi korban "iya kita biasa-biasa ni/ saya biasa-biasa ni" selanjutnya saksi korban turun dari motor dan mendekati terdakwa II, mengajak berjabat tangan dengan mengulurkan tangan kepada terdakwa II, namun terdakwa II tidak mau berjabat tangan dengan saksi korban malah memukul tangan saksi korban sambil berkata "biasa-biasa ce/ biasa-biasa saja" dan saksi korban mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu", terdakwa II membalas perkataan saksi korban dengan "kiapa kong ngana tara senang" selanjutnya terdakwa II mengertak saksi korban dengan gerakan hendak memukul saksi korban, namun terdakwa III memukul saksi korban dari arah belakang yang mengenai bagian kepala belakang dan bagian pundak saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa IV memukul saksi korban dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala atas saksi korban, dan sdr. ARIFIN Alias IPIN (DPO) memukul saksi korban dari arah belakang saksi korban secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala belakang dan dada saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung lari meninggalkan para terdakwa tersebut ke arah timur atau ke arah kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ternate namun belum sempat lari menjauh tiba-tiba datang terdakwa I dari arah kantor PU mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari arah depan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian mulut tepatnya di bibir

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas dan bawah sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR Alias ARIS yang melihat kejadian pada saat itu berteriak dengan mengatakan “*woe ...ngoni pukul tu anggota /kalian pukul itu anggota*”selanjutnya para terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa mengakibatkan korban merasa kesakitan dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor :R/ 189/IV/2018/Rumkit Bhay Tk.IV tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan hasil pemeriksaan tersebut memar pada bibir atas berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar pada bibir bawah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada dagu sebelah kanan berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Dengan kesimpulan bahwa memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan melakukan pekerjaan /aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alais Fitrijo Aldjokja alias Alais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01:30 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Almi Alias Almi dan Terdakwa (DPO) Arifin Alias ipin datang menghampiri saya dan teman-teman saya juga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



ikut duduk gabung dengan kami, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa pergi meninggalkan saya dan teman-teman saya, katanya mau pergi sebentar dan sekitar pukul 03.00 Wit Para Terdakwa datang kembali dan ikut gabung duduk bersama saya dan teman-teman saya. Selanjutnya saya melihat Para Terdakwa cek-cok mulut dengan teman saya saudara Ami dan terjadi perkelahian. Tak lama kemudian Para Terdakwa membubarkan diri dan pulang sedangkan saudara Ami kembali duduk dengan kami;

- Bahwa saat terjadi perkelahian saya dan teman-teman saya tidak ikut campur karena itu urusan pribadi mereka, sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa datang kembali dengan membawa seorang temannya yaitu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais hendak memukul saudara Ami dan saya langsung suruh saudara Ami pulang ke rumah dan ia pun pergi meninggalkan kami. Setelah itu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais pergi berjalan ke arah gudang atau kearah depan kantor PU dan memerintahkan saudara Ami untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi berbalik dan berdebat mulut dengan saudara Eja kemudian mereka bubarkan diri;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIT saya mengambil motor untuk pulang ke rumah kemudian lewat di depan mereka saya meminta permissi kepada Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca dengan bahasa "Akak bole suda la pulang suda/kaka, cukup suda terus pulang suda" dan Terdakwa II mengatakan kepada saya "Iyo, kita biasa-biasa ni/iya, saya biasa-biasa ni", kemudian saya memberi tangan kana saya untuk bersalaman/berjabat tangan namun Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca tidak menjabat tangan saya tapi memukul tangan saya sambil berkata "biasa biasa saja ce (dengan nada ejekan/anggap remeh) kemudian saya turun dari motor dan mendekati Para Terdakwa yang mengatakan kepada saya "biasa saja" dan saya mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu dan Terdakwa II mengatakan kepada saya "kiapa ngana tara sarang" lalu hendak memukul saya namun teman-teman Terdakwa II yaitua Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi memukul saya dari belakang dan samping belakang mengenai dibagian kepala belakang, atas, dan bagian dada secara berulang kali di ikuti pukulan dari Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, sehingga saya langsung melarikan diri ke arah timur namun belum sempat saya lari Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais, mendekati saya langsung memukul saya dengan tangan yang mengenai mulut tepatnya bibir atas dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



bibir bawah sehingga mulut saya pecah dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saya langsung lari menjauh untuk menyelamatkan diri dan sempat saya mendengarkan suara teriakan dari salah satu teman saya saudara Aris dengan mengatakan "woe ngoni pukul tu anggota. Selanjutnya saya tidak mengetahuinya lagi karena saya sudah jauh dengan Para Terdakwa. Setelah itu saya balik ke lokasi awal saya dipukul, namun Para Terdakwa sudah membubarkan diri atau sudah meninggalkan lokasi kejadian dan langsung saya ke kantor Polres Temate guna melaporkan kejadian pemukulan yang saya alami;

- Bahwa saya tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saya karena sebelumnya antara saya dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sayatidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan kedua tangan yang dikepal;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut ditempat terang karena ada lampu jalan yang menyala dan cahaya bersumber dari teras rumah masyarakat setempat dan merupakan tempat umum, tepat diatas aspal jalan raya dan kejadian tersebut dilihat banyak orang;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa saya mengalami bengkak dan memar kebiruan dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas dan bibir bawah serta merasakan sakit dibagian dada dan kepala bagian belakang dan kepala bagian atas;
- Bahwasaya tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindar dari pukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa dengan cara meletakkan kedua tangan di atas kepala guna menahan pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah Saudara Haris Munandar alias Haris, Saudara Rizky, Saudara Rindi, Saudara Apit, Saudara Andri dan Saudara Arindra;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari saya dan saya telah memaafkan serta saya juga sudah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Para Tersangka;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam bentuk dan dengan cara apapun serta menyesali perbuatan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Rizki Syarapuddin alias Rizki, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01:30 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi Alias Alwi dan Terdakwa (DPO) Arifin Alias ipin telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa I Rumawan Umafagur alias Fais melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya di bagian mulut atau bibir sebelah atas dan bibir sebelah bawah, Terdakwa II Ansar Karama alias Anca melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali atau kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai korban di bagian wajah tepatnya di bagian dagu, Terdakwa III Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri ke arah kepala bagian belakang dan bagian pundak serta di bagian bawah leher korban dan Terdakwa IV Alwi alias Alwi melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali atau kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai kepala bagian atas dan di bagian dada, Sedangkan saudara Arifin alias ipin (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya antara korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan kedua tangan yang dikepal;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut ditempat terang karena ada lampu jalan yang menyala dan cahaya bersumber dari teras rumah masyarakat setempat dan merupakan tempat umum, tepat diatas aspal jalan raya dan kejadian tersebut dilihat banyak orang;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa korban mengalami bengkok dan memar kebiruan dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas dan bibir bawah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari dari pukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa dengan cara meletakkan kedua tangan di atas kepala guna menahan pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah saksi bersama Saudara Haris Munandar alias Haris, Saudara Rizky, Saudara Rindi, Saudara Apit, Saudara Andri dan Saudara Arindra;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan serta ada kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rumawan Umagafur alias Fais;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terhadap korban Alais Fitrijo Aldjokja Alias Alais yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan teman-teman yakni Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus IV Alwi Alias Alwi .A dan Arifin Alian Ipin (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat diatas jalan raya depan Eks. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Temate. Kelurahan Kampung Pisang, Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa I Rumawan Umagafur alias Fais memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban mengenai di bagian mulut sebanyak 1(satu) kali sedangkan Terdakwa II Ansar Karama alias Ansar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taib, Terdakwa III Jusman Mahmud alias Yus, Terdakwa IV Alwi alias Alwi dan Terdakwa Arifin alias Ipin(DPO)juga ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul korban secara berulang kali namun saya tidak melihat dengan jelas tepat mengenai di tubuh korban bagian mana;

- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pukulan yang masuk dengan cara meletakkan kedua tangan secara bersilang di depan wajah dan di atas kepala secara bergantian agar pukulan yang masuk tidak mengenaiya namun karena pukulan yang masuk begitu banyak sehingga dapat mengenai korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa, korban mengalami luka bengkak dan sobek serta mengeluarkan darah pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari korbandan korban telah memaafkan Para Terdakwa serta adakesepakatan antara korban dan Para Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada korban dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam bentuk dan dengan cara apapun serta menyesali perbuatan mereka;

Terdakwa II.Ansar Karama alias Ansar Taib alias Anca;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terhadap korban Alais Fitrijo Aldjokdja Alias Alais yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan teman-teman yakniTerdakwa Rumawan Umagafur alias Fais, Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus IV Alwi Alias Alwi dan Arifin Alian Ipin (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat diatas jalan raya depan Eks. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Temate. Kelurahan Kampung Pisang, Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa I Rumawan Umagafur alias Fais memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban mengenai di bagian mulut sebanyak 1(satu) kali sedangkan Terdakwa II Ansar Karama alias Ansar Taib dan Terdakwa IV Alwi alias Alwi memukul korban dengan menggunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan berulang-ulang kali, sedangkan untuk Terdakwa III Jusman Mahmud alias Yus dan Arifin alias pin(DPO),Terdakwa tidak mengetahui mereka melakukan pemukulan kena bagian yang mana;

- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pukulan yang masuk dengan cara meletakkan kedua tangan secara bersilang di depan wajah dan di atas kepala secara bergantian agar pukulan yang masuk tidak mengenaiya namun karena pukulan yang masuk begitu banyak sehingga dapat mengenai korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa, korban mengalami luka bengkak dan sobek serta mengeluarkan dara pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari korbandan korban telah memaafkan Para Terdakwa serta adakesepakatan antara korban dan Para Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada korban dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam bentuk dan dengan cara apapun serta menyesali perbuatan mereka;

Terdakwa III. Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus;

- BahwaTerdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terhadap korban Alais Fitri go Aldjokdja Alias Alais yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan teman-teman yakniTerdakwa Rumawan Umagafur alias Fais, Terdakwa IIAnsar Karama alias Ansar Taib, Terdakwa IV Alwi Alias Alwi,dan Arifin Alian pin (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat diatas jalan raya depan Eks. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Temate. Kelurahan Kampung Pisang, Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa III Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri ke arah kepala bagian belakang dan bagian pundak serta di bagian bawah leher korban, Terdakwa II Ansar Karama alias Anca melakukan memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali atau

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai di bagian kepala bagian atas dan mengenai di bagian dada serta pukulan selanjutnya mengenai korban di bagian wajah tepatnya di bagian dagu, Terdakwa IV Alwi alias Alwi melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali atau kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai di bagian kepala bagian atas dan mengenai di bagian dada, Terdakwa I Rumawan Umagafur alias Fais memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian wajah tepatnya bagian mulut atau bibir sebelah atas dan bibir setelah bawah dan Arifin alias Ipin (DPO) memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali mengenai di bagian kepala bagian belakang;

- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pukulan yang masuk dengan cara meletakkan kedua tangan secara bersilang di depan wajah dan di atas kepala secara bergantian agar pukulan yang masuk tidak mengenaiya namun karena pukulan yang masuk begitu banyak sehingga dapat mengenai korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa, korban mengalami luka bengkak dan sobek serta mengeluarkan darah pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa serta adak kesepakatan antara korban dan Para Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada korban dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam bentuk dan dengan cara apapun serta menyesali perbuatan mereka;

Terdakwa IV. Alwi alias Alwi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terhadap korban Alais Fitrijo Aldjokdja Alias Alais yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan teman-teman yakni Terdakwa Rumawan Umagafur alias Fais, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat diatas jalan raya depan Eks. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Temate. Kelurahan Kampung Pisang, Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa I Rumawan Umagafur alias Fais memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban mengenai di bagian mulut sebanyak 1(satu) kali sedangkan Terdakwa II Ansar Karama alias Ansar Taib dan Terdakwa IV Alwi alias Alwi memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berulang-ulang kali, sedangkan untuk Terdakwa III Jusman Mahmud alias Yus dan Arifin alias pin(DPO),Terdakwa tidak mengetahui mereka melakukan pemukulan kena bagian yang mana;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pukulan yang masuk dengan cara meletakkan kedua tangan secara bersilang di depan wajah dan di atas kepala secara bergantian agar pukulan yang masuk tidak mengenaiya namun karena pukulan yang masuk begitu banyak sehingga dapat mengenai korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa, korban mengalami luka bengkak dan sobek serta mengeluarkan dara pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari korbandan korban telah memaafkan Para Terdakwa sertaadake kesepakatan antara korban dan Para Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada korban dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam bentuk dan dengan cara apapun serta menyesali perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum dokter tanggal 02 April 2018 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 April 2018 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 15dari25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01:30 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi Alias Alwi dan Arifin Alias ipin (DPO) datang menghampiri korban dan teman-teman korban yang sedang duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya, sekitar pukul 03.00 Wit Para Terdakwa datang kembali dan ikut gabung duduk bersama korban dan teman-teman korban. Selanjutnya Para Terdakwa cekcok mulut dengan saudara Ami dan terjadi perkelahian. Tak lama kemudian Para Terdakwa membubarkan diri dan pulang sedangkan saudara Ami kembali duduk dengan korban dan teman-temannya, saat terjadi perkelahian korban dan teman-temannya tidak ikut campur sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa datang kembali dengan membawa seorang temannya yaitu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais hendak memukul saudara Ami dan korban menyuruh saudara Ami pulang ke rumah dan ia pun pergi pulang. Setelah itu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais pergi berjalan ke arah gudang atau ke arah depan kantor PU dan memerintahkan saudara Ami untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi berbalik dan berdebat mulut dengan saudara Eja kemudian mereka bubarkan diri. Dan pukul 04.00 WIT saya mengambil motor untuk pulang ke rumah kemudian lewat di depan mereka saya meminta permissi kepada Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca dengan bahasa "Akak bole suda la pulang suda/kaka, cukup suda terus pulang suda" dan Terdakwa II mengatakan kepada saya "Iyo, kita biasa-biasa ni/ya, saya biasa-biasa ni", kemudian korban memberi tangan kanan untuk bersalaman/berjabat tangan namun Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca tidak menjabat tangan korban tetapi memukul tangan korban sambil berkata "biasa biasa saja ce (dengan nada ejekan/anggap remeh), Para Terdakwa mengatakan kepada korban "biasa saja" dan korban mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu dan Terdakwa II mengatakan kepada korban "kiapa ngana tara sanang" lalu hendak memukul korban namun Terdakwa II yaitu Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi Alias Alwi .A memukul korban dari belakang dan samping belakang mengenai dibagian kepala belakang, atas, dan bagian dada secara berulang kali di ikuti pukulan dari Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, sehingga korban langsung melarikan diri ke arah timur namun belum sempat korban lari Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



mendekati koban langsung memukul saya dengan tangan yang mengenai mulut tepatnya bibir atas dan bibir bawah sehingga mulut orban pecah dan mengeluarkan darah. Selanjutnya korban langsung lari menjauh untuk menyelamatkan diri dan sempat korban mendengarkan suara teriakan dari salah satu teman korban saudara Aris dengan mengatakan "woe ngoni pukul tu anggota.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan kedua tangan yang dikepal;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut ditempat terang karena ada lampu jalan yang menyala dan cahaya bersumber dari teras rumah masyarakat setempat dan merupakan tempat umum, tepat diatas aspal jalan raya dan kejadian tersebut dilihat banyak orang;
- Bahwa Terdakwa I Rumawan Umafagur alias Fais melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya di bagian mulut atau bibir sebelah atas dan bibir sebelah bawah serta posisi Terdakwa I Rumawan Umafagur alias Fais pada saat itu berada di samping kanan saksi yang jaraknya sangat dekat dengan saksi atau kurang dari 1 (satu) meter., Terdakwa II Ansar Karama alias Anca melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali atau kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai saksi di bagian wajah tepatnya di bagian dagu dengan posisi Terdakwa II Ansar Karama alias Anca berada tepat di depan saksi yang mana jaraknya sangat dekat atau kurang dari 1 (satu) meter, Terdakwa III Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri ke arah kepala bagian belakang dan bagian pundak serta di bagian bawah leher saksi dan Terdakwa III Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus berada di belakang saksi dan Terdakwa IV Alwi alias Alwi melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali atau kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai kepala bagian atas dan di bagian dada dengan posisi Terdakwa IV Alwi alias Alwi berada tepat di samping kiri saksi yang jaraknya sangat dekat atau kurang dari 1 (satu) meter, Sedangkan saudara Arifin alias pin (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali mengenai di bagian kepala belakang serta posisi saudara Arifin alias pin (DPO) pada saat itu berada di belakang saksi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa korban mengalami bengkak dan memar kebiruan dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas dan bibir bawah serta merasakan sakit dibagian dada dan kepala bagian belakang dan kepala bagian atas;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindar dari pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara meletakkan kedua tangan di atas kepala guna menahan pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah Saudara Haris Munandar alias Haris, Saudara Rizky, Saudara Rindi, Saudara Apit, Saudara Andri dan Saudara Arindra;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dari saya dan saya telah memaafkan serta saya juga sudah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Para Tersangka;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam bentuk dan dengan cara apapun serta menyesali perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusesebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas apa yang telah dilakukannya. Bahwa berdasarkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa M. Alwi Alias Alwi, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka, sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama":

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah tidak secara sembunyi sedangkan yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tempo yang bersama pula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Visum Et Repertum dokter yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01:30 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa M. Alwi Alias Alwi dan Arifin Alias ipin (DPO) datang menghampiri korban dan teman-teman korban yang sedang duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya, sekitar pukul 03.00 Wit Para Terdakwa datang kembali dan ikut gabung duduk bersama korban dan teman-teman korban. Selanjutnya Para Terdakwa cekcok mulut dengan saudara Ami dan terjadi perkelahian. Tak lama kemudian Para Terdakwa membubarkan diri dan pulang sedangkan saudara Ami kembali duduk dengan korban dan teman-temannya, saat terjadi perkelahian korban dan teman-temannya tidak ikut campur sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa datang kembali dengan membawa seorang temannya yaitu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais hendak memukul saudara Ami dan korban menyuruh saudara Ami pulang ke rumah dan ia pun pergi pulang. Setelah itu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais pergi berjalan ke arah gudang atau ke arah depan kantor PU dan memerintahkan saudara Ami untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi berbalik dan berdebat mulut dengan saudara Eja kemudian mereka bubarkan diri. Dan pukul 04.00 WIT saya mengambil motor untuk pulang ke rumah kemudian lewat di depan mereka saya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta permisi kepada Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca dengan bahasa "Akak bole suda la pulang suda/kaka, cukup suda terus pulang suda" dan Terdakwa II mengatakan kepada saya "iyo, kita biasa-biasa ni/iya, saya biasa-biasa ni", kemudian korban memberi tangan kanan untuk bersalaman/berjabat tangan namun Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca tidak menjabat tangan korban tetapi memukul tangan korban sambil berkata "biasa biasa saja ce (dengan nada ejekan/anggap remeh), Para Terdakwa mengatakan kepada korban "biasa saja" dan korban mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu dan Terdakwa II mengatakan kepada korban "kiapa ngana tara sanang" lalu hendak memukul korban namun Terdakwa II yaitu Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi Alias Alwi .A memukul korban dari belakang dan samping belakang mengenai dibagian kepala belakang, atas, dan bagian dada secara berulang kali di ikuti pukulan dari Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, sehingga korban langsung melarikan diri ke arah timur namun belum sempat korban lari Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais, mendekati korban langsung memukul korban dengan tangan yang mengenai mulut tepatnya bibir atas dan bibir bawah sehingga mulut korban pecah dan mengeluarkan darah. Selanjutnya korban langsung lari menjauh untuk menyelamatkan diri dan sempat korban mendengarkan suara teriakan dari salah satu teman korban saudara Aris dengan mengatakan "woe ngoni pukul tu anggota.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan "orang" adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil maupun sudah dewasa dan "barang" adalah benda bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Visum Et Repertum yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01:30 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi Alias Alwi dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Alias ipin (DPO) datang menghampiri korban dan teman-teman korban yang sedang duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya, sekitar pukul 03.00 Wit Para Terdakwa datang kembali dan ikut gabung duduk bersama korban dan teman-teman korban. Selanjutnya Para Terdakwa cekcok mulut dengan saudara Ami dan terjadi perkelahian. Tak lama kemudian Para Terdakwa membubarkan diri dan pulang sedangkan saudara Ami kembali duduk dengan korban dan teman-temannya, saat terjadi perkelahian korban dan teman-temannya tidak ikut campur sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa datang kembali dengan membawa seorang temanya yaitu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais hendak memukul saudara Ami dan korban menyuruh saudara Ami pulang ke rumah dan ia pun pergi pulang. Setelah itu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais pergi berjalan ke arah gudang atau kearah depan kantor PU dan memerintahkan saudara Ami untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi berbalik dan berdebat mulut dengan saudara Eja kemudian mereka bubarkan diri. Dan pukul 04.00 WIT saya mengambil motor untuk pulang ke rumah kemudian lewat di depan mereka saya meminta permissi kepada Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca dengan bahasa "Akak bole suda la pulang suda/kaka, cukup suda terus pulang suda" dan Terdakwa II mengatakan kepada saya "Iyo, kita biasa-biasa ni/ya, saya biasa-biasa ni", kemudian korban memberi tangan kanan untuk bersalaman/berjabat tangan namun Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca tidak menjabat tangan korban tetapi memukul tangan korban sambil berkata "biasa biasa saja ce (dengan nada ejekan/anggap remeh), Para Terdakwa mengatakan kepada korban "biasa saja" dan korban mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu dan Terdakwa II mengatakan kepada korban "kiapa ngana tara sanang" lalu hendak memukul korban namun Terdakwa II yaitua Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa V. Alwi Alias Alwi .A memukul korban dari belakang dan samping belakang mengenai dibagian kepala belakang, atas, dan bagian dada secara berulang kali di ikuti pukulan dari Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, sehingga korban langsung melarikan diri ke arah timur namun belum sempat korban lari Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais, mendekati koban langsung memukul korban dengan tangan yang mengenai mulut tepatnya bibir atas dan bibir bawah sehingga mulut korban pecah dan mengeluarkan darah.pada hariMinggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01:30 WIT Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais, Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi dan Arifin Alias ipin (DPO) datang menghampiri korban dan teman-teman korban yang sedang duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya, sekitar pukul 03.00 Wit Para Terdakwa datang kembali dan ikut gabung duduk bersama korban dan teman-teman korban. Selanjutnya Para Terdakwa cekcok mulut dengan saudara Ami dan terjadi perkelahian. Tak lama kemudian Para Terdakwa membubarkan diri dan pulang sedangkan saudara Ami kembali duduk dengan korban dan teman-temannya, saat terjadi perkelahian korban dan teman-temannya tidak ikut campur sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa datang kembali dengan membawa seorang temannya yaitu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais hendak memukul saudara Ami dan korban menyuruh saudara Ami pulang ke rumah dan ia pun pergi pulang. Setelah itu Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais pergi berjalan ke arah gudang atau kearah depan kantor PU dan memerintahkan saudara Ami untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV Alwi Alias Alwi berbalik dan berdebat mulut dengan saudara Eja kemudian mereka bubarkan diri. Dan pukul 04.00 WIT saya mengambil motor untuk pulang ke rumah kemudian lewat di depan mereka saya meminta permissi kepada Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca dengan bahasa "Akak bole suda la pulang suda/kaka, cukup suda terus pulang suda" dan Terdakwa II mengatakan kepada saya "iyo, kita biasa-biasa ni/iya, saya biasa-biasa ni", kemudian korban memberi tangan kanan untuk bersalaman/berjabat tangan namun Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca tidak menjabat tangan korbantetapi memukul tangan korban sambil berkata "biasa biasa saja ce (dengan nada ejekan/anggap remeh), Para Terdakwa mengatakan kepada korban "biasa saja" dan korban mengatakan "akak kita bilang bae-bae kong akak marah tu dan Terdakwa II mengatakan kepada korban "kiapa ngana tara sanang" lalu hendak memukul korban namun Terdakwa II yaitua Terdakwa III Jusman Mahmud Alias Jusman Alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi Alias Alwi .A memukul korban dari belakang dan samping belakang mengenai dibagian kepala belakang, atas, dan bagian dada secara berulang kali di ikuti pukulan dari Terdakwa II Ansar Karama Alias Ansar Taib Alias Anca, sehingga korban langsung melarikan diri ke arah timur namun belum sempat korban lari Terdakwa I Rumawan Umafagur Alias Fais, mendekati koban langsung memukul korban dengan tangan yang mengenai mulut tepatnya bibir atas dan bibir bawah sehingga mulut korban pecah dan mengeluarkan darah.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan pula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan Para Terdakwa "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban mengalami memar pada bibir dan luka pada dagu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II, III dan IV belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ParaTerdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap patut dan adil dan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rumawan Umafagur alias Fais, Terdakwa II.Ansar Karama alias Ansar Taib alias Anca, Terdakwa III.Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi alias Alwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dlmuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.Rumawan Umafagur alias Fais, Terdakwa II. Ansar Karama alias Ansar Taib alias Anca, Terdakwa III. Jusman Mahmud alias Jusman alias Yus dan Terdakwa IV. Alwi alias Alwi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senintanggal 16 Juli 2018, oleh Rahmat Selang S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H. dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H. Panitera

Halaman 24dari25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, SH,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

ttd

Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)